



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TAHUN 2017**



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong, Telp. /Fax (0462) 21544

Website : pa.banggai.go.id e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

BANGGAI LAUT - 94791



PENGADILAN AGAMA BANGGAI
Jl. Ki Hajar Dewanatra, Timbong, Telp./Fax (0462) 21544
E-Mail : pa.banggai@yahoo.co.id,
Website : pa-banggai.go.id
BANGGAI LAUT 94791

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)

PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2017

Disiapkan dan Disusun Oleh,

Kasubag. Perencanaan, IT
dan Pelaporan

Ttd

Nurul Mahrunnisa, S.S.T

NIP. 198707052010012023

Mengetahui Oleh :

Sekretaris,

Ttd

Sabrin, S.Ag

NIP. 197310052002121005

Disahkan Oleh :

Ketua Pengadilan Agama

Ttd

Drs. Ihsan

NIP.196109011994031002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan mengucap puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Banggai.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1004A/SEK/OT.01.2/11/2017 Tanggal 27 November 2017, Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2017 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2017 untuk Kementerian/Lembaga (LkjiP) di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banggai tahun 2017 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Banggai tahun 2017

Demikianlah laporan ini disusun, Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Wassalamuaikum Warahamtullahi Wabarakatuh

Banggai, 5 Januari 2018

K e t u a,

Ttd

Drs. Ihsan

NIP.196109011994031002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	7
D. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2021.....	12
B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Banggai	16
C. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2017	22
D. Penetapan Kinerja Tahun 2017	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
I. Analisis Akuntabilitas Kinerja	29
II. Kinerja Prestasi	41
III. Hambatan, Permasalahan dan Langkah Pemecahan	42
B. Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2015 – 2019
4. RKT 2019
5. Perjanjian Kinerja 2017
6. SK. Tim Penyusun LKjIP 2017
7. Lampiran – Lampiran Lainnya

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banggai	2
2.	Tabel 2	Tujuan dan Sasaran Strategis	14
3.	Tabel 3	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai	17
4.	Tabel 4	Rencana Kinerja Tahun 2017	22
5.	Tabel 5	Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2017	25
6.	Tabel 6	Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2017.....	27
7.	Tabel 7	Sasaran Strategis I : Indikator 1 Peningkatan penyelesaian perkara.....	30
8.	Tabel 8	Penyelesaian perkara mediasi	30
9.	Tabel 9	Sasaran I Indikator 2 : Persentase sisa perkara yang diselesaikan ...	31
10.	Tabel 10	Sasaran 1 Indikator 3 : Persentase perkara yang diselesaikan < 5 bulan	31
11.	Tabel 11	Sasaran 1 Indikator 4 : Persentase perkara yang diselesaikan > 5 bulan	32
12.	Tabel 12	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, PK	33
13.	Tabel 13	Sasaran 3 Indikator 1 : Persentase perkara yang telah diminutasi ...	34
14.	Tabel 14	Sasaran 3 Indikator 2 : Pengiriman laporan perkara ke instansi vertical < tgl 5.....	35
15.	Tabel 15	Sasaran 3 Indikator 3 : Pengiriman laporan perkara ke instansi vertical > tgl 5.....	35
16.	Tabel 16	Prosentase perkara prodeo	36
17.	Tabel 17	Prosentase perkara dengan siding keliling.....	37

18.	Tabel 18	Prosentase amar putusan yang dapat diakses online	38
19.	Tabel 19	Persentase eksekusi atas perkara perdata.....	39
20.	Tabel 20	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	40

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Kelas II Banggai adalah salah satu instansi atau lembaga Pemerintah Pusat yang mengemban tugas pelayanan publik bidang peradilan perkara perdata tertentu di wilayah hukum Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Bidang peradilan perkara perdata tertentu dimaksud adalah tugas pokok sebagaimana telah dibakukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam realisasinya meliputi bidang Yudisial dan bidang non Yudisial.

Bidang Yudisial realisasinya mengacu pada asas-asas baku peradilan pada umumnya, sedangkan pelaksanaan tugas bidang non Yudisial dilaksanakan sesuai panduan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut tentunya dalam praktek mengalami keberhasilan dan menghadapi permasalahan. Hal ini perlunya diinformasikan melalui laporan ini untuk diketahui seperlunya sebagai bahan evaluasi dan pembenahan intern serta bahan pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang.

Asas-asas peradilan sebagai acuan dalam pelayanan masyarakat pencari keadilan bidang Yudisial sebagaimana dimaksud antara lain terdapat pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” dan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) undang- undang tersebut, bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Langkah-langkah untuk merealisasikan azas hukum tersebut Pengadilan Agama Banggai mengambil sasaran pelayanan antara lain :

1. Membantu memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan utamanya yang kurang atau tidak memahami hukum secara benar.
2. Melayani penerimaan perkara tingkat pertama, upaya hukum serta eksekusi putusan sesuai petunjuk Pola Bindalmin.
3. Menyelesaikan setiap perkara sesuai hukum formil dan hukum materiil yang baku dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

4. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada pihak-pihak berperkara bagi yang menghendakinya dengan tanpa pembebanan biaya.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar biaya perkara sesuai peruntukannya, dan mengembalikan sisanya kepada pihak berperkara.

Dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi non yudisial sasaran yang diambil antara lain :

1. Mewujudkan manajemen kepegawaian dengan tepat, cepat dan bebas dari KKN dengan sistem administrasi kepegawaian terpadu.
2. Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi barang milik negara, pendayagunaan barang inventaris kantor, pengurusan perpustakaan dan rumah tangga kantor dengan baik dan benar.
3. Pembuatan perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
4. Merealisasikan anggaran DIPA tepat waktu serta mempertanggung jawabkannya dengan tertib dan benar.

Untuk mencapai pada sasaran bidang Yudisial dan non Yudisial ada beberapa permasalahan, yang perlu upaya pemecahan antara lain :

1. Dalam tahun 2017, Pengadilan Agama Banggai menerima sebanyak 623 perkara, terdiri dari :
 - Sisa perkara tahun 2016 = 10 perkara
 - Perkara diterima tahun 2017 = 623 perkara
 - Perkara yang dapat diselesaikan sebanyak = 620 perkara
 - Sisa perkara tahun 2017= 13 perkara

Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa antara perkara yang diterima tidak sebanding dengan yang diselesaikan, namun keadaan tersebut masih dalam batas toleransi disebabkan antara lain ada perkara yang diterima pada bulan Desember tahun 2017 dan itu tidak mungkin dapat diselesaikan pada tahun 2017 juga, ada beberapa perkara yang para pihaknya berstatus PNS yang belum memperoleh ijin perceraian dan/ atau surat keterangan dari pejabat berwenang, serta ada perkara yang dalam proses pemanggilan melalui mass media.

2. Terbatasnya personil dan banyaknya rangkap jabatan bidang administrasi yudisial dan non yudisial. Pegawai di bidang administrasi non yudisial masih merangkap pekerjaan di bidang yudisial, demikian pula sebaliknya. Hingga tahun 2017 Pengadilan Agama

Banggai hanya memiliki 18 pegawai, terdiri dari 6 Hakim dan 12 orang PNS, tidak sebanding bobot pekerjaan yang harus ditangani. Hal ini berpengaruh pada hasil kerja yang kurang maksimal.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan dalam bidang yudisial dan non yudisial, meski pun Pengadilan Agama Banggai menghadapi permasalahan- permasalahan tersebut, namun tetap berupaya semaksimal mungkin mengatasinya dengan menetapkan langkah langkah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan program kerja bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial yang sesuai dengan panduan resmi yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI sebagai sentral institusi maupun panduan dari institusi resmi lain yang berwenang.
2. Membuat pembagian tugas bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial kepada pejabat struktural, fungsional dan staf secara proporsional.
3. Mengadakan pembinaan berkala kepada seluruh pemangku tugas struktural maupun fungsional dengan menyerap aspirasi yang berkembang agar teguh dalam memegang prinsip dan profesional dalam tugas.
4. Mempercepat penyampaian informasi yang berkenaan dengan pembinaan dari pejabat yang berwenang kepada seluruh pegawai agar tercipta sinkronisasi kerja.
5. Melaksanakan pengawasan secara rutin atas pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya agar semua beban kerja lembaga pengadilan dapat terealisasi dengan benar dan tepat waktu.
6. Membagi tugas pengawasan kepada Hakim atas semua bidang kegiatan lembaga pengadilan dan pembinaan seperlunya.
7. Melakukan evaluasi atas temuan hasil pengawasan yang dilakukan pejabat yang berwenang guna penyempurnaan mekanisme kerja.
8. Mengadakan koordinasi lintas instansi formil maupun non formil di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai agar tercipta kenyamanan dan kelancaran tugas peradilan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) intinya adalah pelaporan tentang pencapaian kinerja (*performance result*) Pengadilan Agama Banggai selama Tahun 2017 atas dasar rencana (*performance plan*) tahun- tahun sebelumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 merupakan Laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama Banggai Tahun 2017 yang berdasarkan :

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Eselon II ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing ;
- Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 ;
- Permen PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;

Dalam penyusunannya tertuang kinerja utama dari Pengadilan Agama Banggai yang didukung oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017. Yang mana kinerja tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran demi tercapainya peningkatan sumber daya manusia sebagai penunjang terlaksananya tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Agama Banggai .

Tugas pokok tersebut direalisasikan ke pencapaian kinerja yang dibuat dalam bentuk laporan ini, bersamaan dengan berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan dari program-program yang telah direncanakan di awal tahun dan merupakan wujud pertanggung-jawaban Pengadilan Agama Banggai dalam mengimplementasikan program dan kegiatannya.

Menyangkut pertanggung jawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran, sekaligus merupakan evaluasi untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun-tahun yang akan datang.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi peradilan tersebut, maka Pengadilan Agama Banggai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama memprioritaskan akses ke publik secara transparan, yang merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur

peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Agama Banggai dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demi terwujudnya *good governance* tersebut, dapat menunjang terlaksananya Reformasi Birokrasi sebagaimana Pengadilan Agama Banggai yang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana (anggaran), yang salah satunya disusun dalam bentuk laporan ini.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Banggai adalah salah satu Pengadilan kelas II. Terletak pada Ibukota kabupaten Banggai Laut, yaitu Banggai dan berlamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Timbong, Kode Pos 94791, Telp/Fax. (0462) 21544.

Pengadilan Agama Banggai mempunyai wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai adalah terdiri dari 2 (Dua) Kabupaten, 19 Kecamatan dengan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kelurahan/Desa.

Tabel. 1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banggai

No.	NAMA KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN/KELURAHAN
1	Kab. Banggai Laut	1. Kecamatan Banggai : 6 Kel 2. Kecamatan Banggai Tengah : 6 Kel 3. Kecamatan Banggai Utara : 6 Kel 4. Kecamatan Banggai Selatan : 4 Kel 5. Kecamatan Labobo : 7 Kel 6. Kecamatan Boka Kepulauan : 12 Kel 7. Kecamatan Bangkurung : 10 Kel
2	Kab. Banggai Kepulauan	1. Kecamatan Tinangkung : 11 Kel 2. Kecamatan Tinangkung Utara : 5 Kel 3. Kecamatan Tinangkung Selatan : 9 Kel 4. Kecamatan Liang : 14 Kel 5. Kecamatan Peling Tengah : 8 Kel 6. Kecamatan Totikum Selatan : 6 Kel 7. Kecamatan Totikum : 17 Kel 8. Kecamatan Bulagi : 22 Kel 9. Kecamatan Bulagi Selatan : 14 Kel

		10. Kecamatan Bulagi Utara : 10 Kel 11. Kecamatan Buko : 10 Kel 12. Kecamatan Buko Selatan : -
--	--	--

2. Tugas Pokok

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil Amandemen ke-IV Bab IX Pasal 24 ayat (1), menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV tersebut selanjutnya diikuti dengan pencabutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang lebih menegaskan kemerdekaan dan kemandirian badan peradilan.

Perubahan konstitusional di atas adalah dalam upaya meneguhkan kemandirian lembaga peradilan (*Independence of Judiciary*) sebagai pemegang salah satu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman atau Kekuasaan Yudikatif, yang secara structural diwujudkan dalam bentuk penerapan sistem satu atap (*one roof system*), yakni dalam arti pengelolaan administrasi, organisasi dan financial lembaga peradilan yang sebelumnya dibidang Administrasi Keuangan dan Kepegawaian dikelola lembaga eksekutif sedangkan dibidang Yustisial dikelola oleh Mahkamah Agung, dengan adanya penerapan sistem satu atap maka semua bidang diserahkan pengelolaannya kepada Mahkamah Agung.

Penerapan sistem satu atap (*one roof system*), dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2004 disebutkan bahwa: *“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”*. Pasal ini mengakhiri sistem dua atap sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Pengadilan Agama Banggai merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Dengan keberadaan Pengadilan Agama Banggai yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu, merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan ;
2. Waris ;
3. Wasiat ;
4. Hibah ;
5. Wakaf ;
6. Zakat ;
7. Infaq ;
8. Shadaqah ;
9. Ekonomi Syariah.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- e) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
- g) Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Banggai, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar pelayanan berdasarkan **Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012**, dan berdasarkan kepada **Standar Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan **analisa beban kerja** yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : W19-A8/101/OT.01.1/I/2017 tanggal 06 Januari 2017 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang **Pelayanan Publik** yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja.
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi.
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi.
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun. **Kondisi-kondisi** tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi **yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*)** yang menjadi salah satu tujuan **Reformasi Birokrasi**.

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut, telah diatur Standar

Operasional Prosedur tentang :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo);
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi;
6. Tata persidangan;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim;
9. Penyampaian Salinan Putusan;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi;
13. Publikasi putusan;
14. Pengarsipan berkas perkara;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;
16. Permohonan Banding;
17. Permohonan Kasasi;
18. Permohonan Peninjauan Kembali;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

Untuk mengetahui secara lebih rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai maka Pengadilan Agama Banggai menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) sebagai perwujudan untuk melakukan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wujud akuntabilitas kepada publik.

Dengan terbitnya LkjIP berbagai pihak, baik penyelenggara negara maupun masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja Pengadilan Agama Banggai selama kurun waktu tahun 2017.

LkjIP yang menyajikan gambaran :

1. Mengenai pelaksanaan wewenang Pengadilan Agama Banggai tahun 2017 ;
2. Pelaksanaan dukungan administrasi umum oleh Kesekretariatan ;

3. Pelaksanaan dukungan administrasi yustisial oleh Kepaniteraan ;
4. Pengelolaan anggaran dan keuangan Pengadilan Agama Banggai tahun 2017.

Sedangkan Pengawasan terhadap bidang administrasi dilaksanakan sesuai dengan :

1. Buku II Pola Bindalmin dan Tata Laksana Pengawasan Peradilan ;
2. Sosialisasi sistem Informasi Mahkamah Agung RI Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment ;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 235/IX/6/8/2003 tentang Rencana Stratejik (Renstra) ;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut :

1.	Ketua Pengadilan Agama Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
2.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Ketua Pengadilan Agama Banggai dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai serta mengkoordinir dan

	melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai.
3.	Hakim Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang di tangani dan meneliti perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang administrasi teknis kepaniteraan dan administrasi umum (kesekretariatan) Bidalmin atas perintah Ketua.
4.	Panitera Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara, yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
5.	Wakil Panitera Tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Panitera dalam melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan bertanggung jawab dalam mengawasi tugas meja 1, meja II, meja III. dan mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
6.	Sekretaris Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama.
7.	Kasub Bagian Umum dan Keuangan Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. bagian umum dan keuangan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. jawab kepada Sekretaris.
8.	Kasub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/

	menggerakan seluruh aktivitas pada Sub. bagian kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.
9.	Kasub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
10.	Panitera Muda Gugatan Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.
11.	Panitera Muda Permohonan Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.
12.	Panitera Muda Permohonan Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.
13.	Panitera Muda Hukum Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.
14.	Panitera Pengganti Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat

	instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum/meja III melalui Wakil Panitera serta bertanggung jawab kepada Panitera/Sekretaris.
15.	Jurusita dan Jusrita Pengganti Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Wakil Panitera.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya, laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Banggai dalam tahun 2017. Capaian kinerja 2017 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Agama Banggai disusun sebagai berikut :

Bab I	PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang pembuatan laporan Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2017 dengan dasar hukum serta peraturan yang berlaku, kedudukan, tugas dan fungsi peradilan agama serta struktur organisasi;
Bab II	PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan rencana strategik tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengenai visi dan misi sekaligus sasaran yang ingin hendak dicapai, program utama dan kegiatan pokok Pengadilan Agama Banggai dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Panitera dan sekretaris yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai ;
Bab III	AKUNTABILITAS KINERJA Rencana kinerja Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2016 telah dilaksanakan pada tahun 2017 untuk mengetahui antara Target dan

Realisasi Kinerja sehingga dapat diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja ;

Bab IV **PENUTUP**

Merupakan kesimpulan antara tugas, fungsi, visi, misi, sasaran, target dan realisasi kinerja Pengadilan Agama Banggai, sehingga dari kesimpulan dapat memberikan saran-saran untuk mencari solusi dari target yang tidak tercapai.

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2017-2021 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Banggai diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Banggai diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

a) Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banggai. Visi Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

VISI

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai sebagai Lembaga
Pengadilan Agama Tingkat Pertama Yang Agung ”

b) Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Banggai, adalah sebagai berikut :

MISI :

1. Mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan jalan mengikuti Pengawai Pengadilan Agama Banggai sebagai peserta bimtek kustisial dan non kustisial
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Intern yang efektif dan efisien ;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien ;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banggai.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut

- a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi ;
- b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan ;
- c. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banggai dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas ;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	5 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan	100 % 100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	98 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99 % 99 % 100 % 100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi	100 %
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke instistusi vertical kurang dari tanggal 5 setiap bulan.	100 %
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertical lebih dari tanggal 5 setiap bulan	0 %
4.	Peningkatan	a. Persentase perkara _okum_ keliling yang dapat diselesaikan	100 %

	aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	75 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
		b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %

3. Program Utama dan Tujuan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Banggai untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banggai dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata;
2. Penyelesaian Perkara Perdata;
3. Penyelesaian Perkara Perdata dalam jangka waktu maksimal 5 bulan;
4. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim terhadap peningkatan upaya hukum banding;
5. Penyelesaian perkara prodeo dan sidang keliling;
6. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa;
3. Terselenggaranya kegiatan gaji dan operasional.
4. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;

c) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Pendukung Kesekretariatan (computer, printer, CCTV, Finger scan dan Infocus) ;
- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Pendukung SIPP (laptop, computer, printer, LCD, UPS) ;
- Pengadaan Meubelair;

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai

Pengadilan Agama Banggai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : W19-A8/ 098 / OT.01.2/ I/2017 tanggal 03 Januari 2017 dan pada tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml Perkara yang dimediasi}}{\text{Jml Perkara yang masuk}} \times 100\%$ Catatan : berdasarkan perma no.01/2008 perkara yang masuk harus melalui mediasi	Hakim /Mediator Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	$\frac{\text{Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - CT - CG	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan - CT - CG	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	<u>Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan</u> x 100% Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu Maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	<u>Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan</u> x 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan	Majelis Hakim, dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	<u>Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum</u> x 100% Jumlah putusan	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan	<u>Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap</u> X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		secara lengkap			
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	<u>Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap</u> X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	<u>Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis</u> X 100% Jml berkas perkara yang diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	<u>Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</u> X 100% Jml putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	<u>Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat</u> X 100% Jumlah permohonan penyitaan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah Majelis Hakim	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvei}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (akses to justice)	a. Persentase perkara sidang keliling yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara sidang keliling yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara sidang keliling yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yg diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo yg harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

	pengadilan.	perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti			Tahunan
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100\%$	Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Panitera	Laporan pengaduan

C. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2017

Adapun rencana kinerja tahunan pengadilan Agama Banggai, sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2017

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	98 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2 %
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 %
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi	100 %
		d. Persentase pengiriman laporan perkara ke instistusi vertical kurang dari tanggal 5 setiap bulan.	100 %
		e. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertical lebih dari tanggal 5 setiap bulan	0 %
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara sidang keliling yang dapat diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	75 %
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6	Meningkatnya	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %

	kualitas pengawasan	b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
--	---------------------	---	-------

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Banggai, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Rusdin**

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Banggai

Nama : **Sabrin, S.Ag**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Banggai

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. IHSAN**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banggai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan *supervisi* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama
Sekretaris

Ttd

Sabrin, S.Ag

NIP.197310052002121005

Pihak Pertama
Panitera

Ttd

Drs. Rusdin

NIP.196409151994031004

Banggai, 03 Januari 2017

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Agama

Ttd

Drs. IHSAN

NIP.19609011994031002

Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 5. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2017

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	2 %
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 %
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi	100 %
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke instistusi vertical kurang dari tanggal 5 setiap bulan.	100 %
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertical lebih dari tanggal 5 setiap bulan	0 %
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara sidang keliling yang dapat diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	75 %
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %

6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
		b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %

Jumlah Anggaran kegiatan pada DIPA Pengadilan Agama Banggai adalah:

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (01) sebanyak Rp. 2.221.614.000,- (Dua milyar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah) .
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (04) sebanyak Rp. 56.733.000,-(Lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak Rp. 2.995.815.646 (Dua milyar Sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus empat enam rupiah) atau 99,21 %.

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat realisasi pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat realisasi kinerja Pengadilan Agama Banggai tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan realisasi target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini.

Tabel 6. Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2017

N o.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5 %	5.4%	107,5 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Gugatan	100 %	100 %	100 %
		- Permohonan	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase	98 %	98 %	100 %

		perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan			
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2 %	1,9 %	97,4%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99 % 99% 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan c. Persentase pengiriman laporan perkara ke instisusi vertikal lebh dari tanggal 5 setisp bulan	100 % 100 % 0 %	100 % 100 % 0 %	100 % 100 % 0 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara sidang keliling yang dapat diselesaikan b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %

		c. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	75 %	100 %	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

I. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2017 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2016, Pengadilan Agama Banggai telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I : Indikator 1 Peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Prosentase mediasi yang diproses dan menjadi akta perdamaian di targetkan 100% dari jumlah perkara yang diterima dan bisa dimediasi yaitu

116 perkara. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 7. Sasaran Strategis I : Indikator 1 Peningkatan penyelesaian perkara

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
2017	Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5 %	5,4 %	107,5 %
2016	Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5 %	12,5 %	250 %

Tabel 8. Penyelesaian perkara mediasi

Satker	Jumlah Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal	Sisa
PA. BANGGAI	623	5	93	18	0

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai menerima perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 32 perkara yang berhasil dimediasi 4 perkara, dengan persentase 12,5% untuk tahun 2017 menerima perkara mediasi sebanyak 116 perkara yang bisa dimediasi sebanyak 5 perkara dengan persentase 5,4 %.

2. Sasaran I Indikator 2 : Persentase sisa perkara yang diselesaikan Gugatan dan Permohonan

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase sisa perkara yang diselesaikan, permohonan, gugatan di targetkan 100% dari jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan yaitu 10 perkara. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 9. Sasaran I Indikator 2 : Persentase sisa perkara yang diselesaikan

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
2017	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 % (10)	10	100 %
2016	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 % (25)	25	100 %

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Banggai menerima sisa perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 10 perkara dengan persentase 100%, sedangkan untuk tahun 2016 menerima perkara sebanyak 25 perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 25 perkara dengan persentase 100 %.

3. Sasaran 1 Indikator 3 : Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Sasaran tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, di targetkan 100% dari jumlah perkara yang harus diselesaikan yaitu 623 perkara. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 10. Sasaran 1 Indikator 3 : Persentase perkara yang diselesaikan < 5 bulan

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
2017	Persentase perkara yang diselesaikan	100 % (620)	617	99,1 %
2016	Persentase perkara yang diselesaikan	100 % (360)	355	97,3 %

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Banggai menerima perkara sebanyak 623 perkara yang berhasil diselesaikan 617 perkara, dengan persentase 99, 1 % sedangkan untuk tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai menerima perkara sebanyak 370 perkara yang berhasil diselesaikan 360 perkara, dengan persentase 97,3 %.

4. Sasaran 1 Indikator 4 : Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu > 5 bulan

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan, di targetkan 100% dari jumlah perkara yang harus diselesaikan yaitu 3 perkara. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 11. Sasaran 1 Indikator 4 : Persentase perkara yang diselesaikan > 5 bulan

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
2017	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100 % (3)	3	100 %
2016	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100 % (5)	5	100 %

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Banggai menerima perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 620 perkara yang berhasil diselesaikan dan 617 perkara diselesaikan >5 bulan sehingga terdapat 3 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu <5 bulan dengan persentase 99, 1% sedangkan untuk tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai menerima perkara yang dapat diselesaikan >5 bulan sebanyak 355 perkara dan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu <5 bulan sebanyak 5 perkara, dengan persentase 97,03 %.

5. Sasaran 2 Indikator 1 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan PK

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, PK, di targetkan 100% dari jumlah putusan yaitu 620 perkara. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 12. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan PK

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
2017	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Verzet - Banding - Kasasi - PK	100 % (620)	620	100 %
2016	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Verzet - Banding - Kasasi - PK	100 % (370) 1 - - -	1	99,9 %

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Banggai memutus perkara sebanyak 620 perkara, tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum, dengan persentase 100 % sedangkan untuk tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai memutus perkara sebanyak 360 perkara, terdapat 1 Perkara yang mengajukan upaya hukum verzet persentase menjadi 99,9 %.

6. Sasaran 3 Indikator 1 : Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi sebesar 100% adalah perbandingan antara jumlah

berkas yang telah diminutasi sebanyak 620 berkas perkara dengan jumlah berkas yang telah putus sebanyak 620 berkas perkara. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi pada tahun 2017 ditargetkan 100% dan tercapai 100%.

Tabel 13. Sasaran 3 Indikator 1 : Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
2017	Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi	100 % (620)	620	100 %
2016	Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi	100 % (360)	360	100 %

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Banggai telah melaksanakan minutasi putusan perkara sebanyak 620 perkara, , dengan persentase 100 % sedangkan untuk tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai melaksanakan minutasi perkara sebanyak 360 perkara, dengan pencapaian persentase 100 %.

7. Sasaran 3 Indikator 2 : Presentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan sebesar 100% adalah perbandingan antara jumlah laporan perkara yang dikirim kurang dari tanggal 5 setiap awal bulan sejumlah 26 laporan dengan jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan sejumlah 26 laporan.

Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap awal bulan pada tahun 2017 ditargetkan 100% ternyata tercapai 100%, berarti telah memenuhi target yang ditetapkan dan ada

peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di tahun 2017 pada Pengadilan Agama Banggai.

Tabel 14. Sasaran 3 Indikator 2 : Presentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertical kurang dari tanggal 5 setiap

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
2017	Persentase pengiriman laporan perkara < tanggal 5	100 % (26)	26	100 %
2016	Persentase pengiriman laporan perkara < tanggal 5	100 % (32)	32	100 %

8. Sasaran 3 Indikator 3 : Presentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertical lebih dari tanggal 5 setiap bulan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap bulan sebesar 0% adalah perbandingan antara jumlah laporan perkara yang dikirim setelah tanggal 5 setiap awal bulan sejumlah 0 laporan (nihil).

Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap awal bulan pada tahun 2017 ditargetkan 0% ternyata tercapai 0%, berarti telah memenuhi target yang ditetapkan dan ada peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di tahun 2017 pada Pengadilan Agama Banggai.

9. Sasaran 4 Indikator 1 : Presentase perkara prodeo

Tabel 15. Prosentase perkara prodeo

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
2017	Persentase perkara prodeo yang	100 % (8)	8	100 %

	diselesaikan			
2016	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 % (5)	5	100 %

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Banggai menerima perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 8 perkara dan jumlah perkara prodeo yang harus diselesaikan 8 perkara, dengan persentase 100 % sedangkan tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai menerima perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 5 perkara dan jumlah perkara prodeo yang harus diselesaikan 5 perkara, dengan persentase 100 %.

10. Sasaran 4 Indikator 2 : Prosentase perkara sidang keliling

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling sebesar 100% adalah perbandingan antara perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling sejumlah 32 perkara dengan jumlah perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling sejumlah 32 perkara.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling pada tahun 2017 ditargetkan 100% ternyata tercapai 100%, berarti telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 16. Sasaran 4 Indikator 2 : Prosentase perkara sidang keliling

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
2017	Persentase perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling	100 % (383)	383	100 %
2016	Persentase perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling	100 % (90)	90	100 %

11. Sasaran 4 Indikator 3 : Prosentase amar putusan yang dapat diakses online

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun sebesar 100% adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang telah dimuat dalam web direktori putusan sejumlah 100% perkara dengan jumlah perkara putus sejumlah 620 perkara.

Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun pada tahun 2017 ditargetkan 100% ternyata semuanya tercapai 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 17. Presentase amar putusan yang dapat diakses online

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
2017	Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	75 % (620)	620	100 %
2016	Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	75 % (360)	250	92,6 %

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Banggai menerima 623 perkara, yang diputus sebanyak 620 perkara dan jumlah perkara yang dapat diakses secara online sebanyak 620 perkara, dengan persentase 100% sedangkan untuk tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai menerima perkara yang diputus sebanyak 360 perkara dan jumlah perkara yang dapat diakses secara online sebanyak 250 perkara, dengan persentase 92,6 %.

12. Sasaran 5 Indikator 1 : Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, digunakan 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti; Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap pada tahun 2017 ditargetkan 100% dan tercapai 100 % dikarenakan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Banggai tidak ada Perkara yang mengajukan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sudah mencapai target yang telah ditetapkan sehingga peningkatan akseptabilitas putusan hakim dapat tercapai.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 18. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
2017	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 % (0)	100 %	100 %
2016	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 % (0)	100 %	100 %

13. Sasaran 6 Indikator 1 : Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Sasaran tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Temuan eksternal yang ditindaklanjuti, di targetkan 100% dari jumlah temuan eksternal yaitu ada beberapa yang bersifat perbaikan administrasi dan semuanya telah ditindak lanjuti. Hal ini dapat dilihat dalam lampiran hasil pengawasan dan tindak lanjutnya. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 19. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
2017	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
2016	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Pengawasan internal yang dilakukan setiap triwulan oleh Hawasbid (Hakim Pengawas Bidang) hasil pengawasan tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palu. Pengadilan Tinggi Agama Palu juga melakukan pembinaan dan pengawasan yang terjadwal. Demikian halnya dengan Badan Pengawas MARI juga telah melakukan pembinaan dan pengawasan. Hasil dari pengawasan tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan capaian sasaran kinerja berikutnya.

14. Sasaran 6 Indikator 2 : Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Maksud penanganan pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti

- Merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari internal pengadilan sendiri;
- Menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- Membuktikan benar atau tidaknya hal yang diadukan.
- Memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 ditargetkan 100% dan tercapai 100% dikarenakan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Banggai tidak ada pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok fungsi di Pengadilan Agama Banggai. Hal ini berarti tercapai peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan Agama Banggai dan peningkatan kinerja pelayanan pada Pengadilan Agama Banggai.

Perma No.9/2016 penanganan Pengaduan ***Terintegrasi dan Tersentralisasi***. Berdasarkan Perma No.9/2016 tersebut, maka Pengadilan Agama Banggai telah menyediakan fasilitas dan sarana untuk layanan pengaduan yang dapat disampaikan melalui

- Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- Surat elektronik(*e-mail*) :pa.banggai@yahoo.co.id
- Meja Pengaduan dengan datang langsung ke Pengadilan Agama Banggai
- Surat
- Kotak Pengaduan.

Tabel 20. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
---------------------	---------------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------

2017	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
2016	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

II. Kinerja Prestasi

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai Ketidak berhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini :

1. Analisis keberhasilan

- a. Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Agama Banggai, yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat pertama. Sebagai gambaran dari pelaksanaan tugas pokok tersebut adalah bahwa perkara yang belum diputus Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2017 sebanyak 13 perkara dari 633 perkara yang ada, sementara yang diputus mencapai 620 perkara. Hal ini tidak dapat dijadikan ukuran kegagalan dalam melaksanakan tugas pokoknya, karena masih dalam batas kewajaran mencapai target sisa perkara tahun 2017 dibawah 10 %.
- b. Fungsi Pengadilan Agama Banggai adalah :
 - Memberikan pelayanan teknis yustisial perkara tingkat pertama ;
 - Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara tingkat pertama dan administrasi lainnya;
 - Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai baik yang dilakukan secara terus menerus dan dilakukan secara berkala ;
 - Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Banggai (kepegawaian, umum dan keuangan kecuali keuangan perkara). Pemberian pelayanan administrasi umum juga telah dilaksanakan yang meliputi pengadaan

dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pengelolaan kesejahteraan pegawai, pengelolaan data pegawai dan laporan pegawai, Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan umum.

III. Hambatan, Permasalahan Dan Langkah Pemecahan

1. Kurangnya sumber daya manusia yang ada sehingga menyulitkan penempatan pegawai yang proporsional ;
2. Sarana dan prasarana kerja Pengadilan yang belum ideal dikarenakan bangunan gedung yang belum proto type, masih terdapat ruangan yang kurang layak. berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja ;
3. Langkah Pemecahan Masalah
 - Menambah jumlah pegawai terutama staf serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkala dengan memperbanyak kegiatan bimbingan teknis dan workshop dengan sistem memperbanyak simulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ;
 - Mengusulkan anggaran untuk penambahan tanah dan pembangunan gedung proto type, pada tahun anggaran 2019 pada Peradilan Agama Banggai.

B. Realisasi Anggaran

Pengadilan Agama Banggai sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI dalam Tahun Anggaran 2017 mempunyai anggaran yang berasal dari APBN melalui DIPA, yaitu:

1. Eselon 01 Badan Urusan Administrasi (DIPA 005.01) Nomor Dipa-005.01.2.652123/2017 tanggal 07 Desember 2016 dengan pagu DIPA sebelum revisi sebesar **Rp 3.204.145.000,- (tiga milyar dua ratus empat juta seratus empat puluh lima riburupiah)**. Selama Tahun Anggaran 2017 DIPA ini mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga pagu DIPA sesuai revisi ke-3 tanggal 10 Januari 2018 menjadi sebesar **Rp. 3.019.635.000,- (Tiga milyar sembilan belas juta enam ratus Tiga puluh lima Ribu Rupiah)**.
2. DIPA Unit Eselon 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 005.04), Nomor Dipa-005.04.2.652124/2017 tanggal 07 Desember 2016 sebesar **Rp. 56.780.000,- (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)**.

Selama periode bulan Januari – Desember 2017 realisasi anggaran pada DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi Nomor Dipa-005.01.2.652123/2017 tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp. 2.995.230.483,- atau 99,21% dari pagu anggaran yang ada. Sedangkan pada DIPA Eselon 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor Dipa-005.04.2.652124/2016 tanggal 07 Desember 2016 terealisasi sebesar Rp. 56.733.000,- atau 99,92% dari pagu anggaran yang ada, dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi

1) Belanja Pegawai

a) Pagu

Alokasi anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Banggai dalam DIPA tahun 2016 sesuai DIPA revisi ke-3 sebesar Rp. 2.221.614.000,- pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi pada komponen Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Lembur.

b) Realisasi

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.197.891.348,- atau 98,96 % dari pagu.

c) Sisa

Sisa pelaksanaan anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 23.772.652 atau 10,7 % dari anggaran Belanja Barang.

a) Pagu

Untuk belanja barang Pengadilan Agama Banggai Tahun Anggaran 2017 mendapatkan alokasi anggaran Rp. Rp. 498.021.000,- untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis (005.01.01) dengan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (005.01.01.1066.994)

b) Realisasi

Realisasi belanja barang selama Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 497.789.135,- atau 99,95% dari pagu.

c) Sisa

Dalam realisasi belanja barang selama Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai terdapat sisa anggaran yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp. 129.751,- atau 0,03% dari anggaran yang ada.

2) Belanja Modal

Penyelenggaraan Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2017 terdiri dari Pengadaan 3 (Tiga) unit Personal Computer merk Asus, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 3 (tiga) unit Printer Laser merk Epson, 1 (satu) unit LCD monitor, 2 (dua) unit UPS. Realisasi belanja modal sebesar 299.550.000,- atau sebesar 99,85% sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 450.000,- atau 0,15% dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Pagu Dalam DIPA	: Rp. 300.000.000,-	
Realisasi	: Rp. 299.550.000,-	(99.85%)
Sisa	: Rp. 450.000,-	(0,15%)

2. DIPA Eselon 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Sementara itu pada DIPA Nomor DIPA-005.04.2.652124/2017 tanggal 07 Desember 2016 yang merupakan DIPA Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 005.04) realisasi penyerapan selang bulan Januari – Desember 2016 sebesar Rp. Rp. 56.733.000,- atau 99,92% dari pagu yang ada, dan masih menyisakan anggaran sebesar Rp. 47.000 atau sebesar 0,08%.

a) Pagu

Alokasi anggaran untuk DIPA 04 Nomor DIPA-005.04.2.652124/2017 tanggal 07 Desember 2016 pada Tahun Anggaran 2017 dengan pagu Rp. 56.780.000,- dengan perincian untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Penanganan Perkara Prodeo sebesar Rp.1.780.000,- dan Belanja Perjalanan Biasa berupa Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Pengadilan sebesar Rp. 55.000.000,-

b) Realisasi

Realisasi anggaran belanja untuk pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 56.733.000,- atau sebesar 99,92% dari pagu dengan perincian untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Penanganan Perkara Prodeo sebesar Rp. 1.763.000,- atau 99,04% dari pagu dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 54.970.000,- atau 99,95% dari pagu.

c) Sisa

Sisa anggaran untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Penanganan Perkara Prodeo dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 47.000,- atau 0,08% dari pagu, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Penanganan Perkara Prodeo.

Pagu Awal Dalam DIPA	: Rp. 1.780.000,-
Realisasi	: Rp. 1.763.000,- (99,04%)
Sisa	: Rp. 17.000,- (0,08%)

2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.

Pagu Dalam DIPA	: Rp. 55.000.000,-
Realisasi	: Rp. 54.970.000,- (99,95%)
Sisa	: Rp. 30.000,- (0,05%)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2017 menyajikan berbagai Realisasi keberhasilan dalam pelaksanaan rencana strategis Pengadilan Agama Banggai pada Tahun 2017. Berbagai Realisasi strategis tersebut tercermin dalam Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Pencapaian kinerja tidak dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.
3. Pengadilan Agama Banggai telah menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut dijabarkan kepada 14 (lima belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun 2017 menunjukkan bahwa 14 (empat belas) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, untuk menjadi bahan perbaikan tahun 2018.
4. Dalam melaksanakan penyerapan anggaran, tidak terdapat hambatan dan kendala dan penyerapan anggaran telah sesuai dengan target, akan tetapi jumlah pagu secara keseluruhan masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor.
5. Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan LKjiP, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

B. Saran

Kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Palu, agar :

1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Banggai kelas II.
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan yang telah diajukan perencanaannya.
3. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.
4. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.

LAMPIRAN

1. *Struktur Organisasi 2017*
2. *Indikator Kinerja Utama 2015 -2019*
3. *Matriks Renstra 2015 -2019*
4. *RKT 2019*
5. *Perjanjian Kinerja 2017*
6. *SK Tim Penyusun LkjIP 2017*
7. *Lampiran - lampiran lainnya*